



Balai Besar Karantina Pertanian Soekarno Hatta

Gedung Karantina Pertanian Bandara International Soekarno Hatta, Pajang, Benda,
RT.001/RW.010, Pajang, Benda, Kota Tangerang, Banten 15126 15126 0215507930

<http://soekarnohatta.karantina.pertanian.go.id/>

Kementerian Pertanian Republik Indonesia / Badan Karantina Pertanian / Balai

Setifikasi Karantina Ekspor Buah Manggis Ke China

No. SK :

Persyaratan

1. Dilengkapi Sertifikat Kesehatan Tumbuhan (Phytosanitary Certificate)
2. Melalui tempat-tempat pengeluaran yang telah ditetapkan
3. Dilaporkan dan diserahkan kepada Pejabat Karantina Tumbuhan di tempat pengeluaran yang ditetapkan untuk keperluan Tindakan Karantina Tumbuhan. Dalam hal pelaporan, dilakukan secara elektronik (PPK-Online) atau secara tertulis sesuai dengan formulir Laporan Pemasukan/Pengeluaran/Transit Media Pembawa/Kemasan Kayu/Pangan Segar Asal Tumbuhan (SP-1) dan diserahkan kepada pejabat Karantina Tumbuhan untuk keperluan Tindakan Karantina Tumbuhan, dengan ketentuan: a. Untuk barang muatan, pelaporan dilakukan paling lambat 1 x 24 jam sebelum buah manggis dimuat ke atas alat angkut; b. Untuk barang bawaan penumpang dan kiriman pos, pelaporan dilakukan paling lambat pada saat tiba di tempat pengeluaran
4. Buah manggis berasal dari kebun yang telah diregistrasi
5. Buah manggis yang akan diekspor harus diseleksi, sortir dan diberi perlakuan dengan air blast atau fumigasi untuk memastikan buah manggis bebas dari serangga hidup
6. Buah manggis tidak ada yang rusak/ busuk, bersih dari ranting, daun, akar tanaman dan tanah
7. Buah manggis dipacking dan disimpan tersendiri, terpisah dari barang lainnya untuk menghindari reinfestasi OPT
8. Buah manggis dikemas oleh packing house yang telah teregistrasi dengan menggunakan kemasan yang baru dan bersih
9. Boks kemasan buah manggis diberi label keterangan yang berisi tentang jenis barang, tempat asal, nama atau nomor registrasi packing house dalam bahasa Inggris. Setiap pengiriman buah manggis diberi tanda 'To The People's Republic of China'
10. Dalam kolom Additional Declaration pada Phytosanitary Certificate dicantumkan keterangan sebagai berikut: "This Batch of Mangosteen Fruits Comply with Protocol of Phytosanitary Requirements for The Export of Mangosteen Fruits from Indonesia to China and are Free of any Quarantine Pest of Concern to China"

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



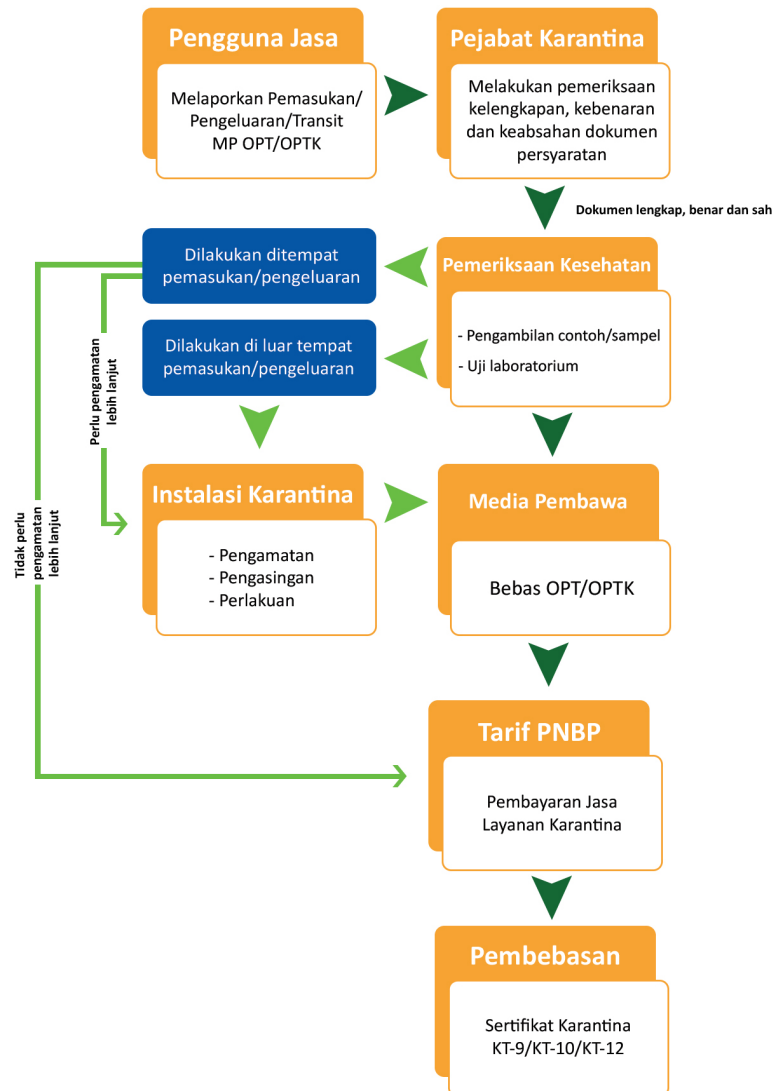
Balai Besar Karantina Pertanian Soekarno Hatta

Gedung Karantina Pertanian Bandara International Soekarno Hatta, Pajang, Benda,
RT.001/RW.010, Pajang, Benda, Kota Tangerang, Banten 15126 15126 0215507930

<http://soekarnohatta.karantina.pertanian.go.id/>

Kementerian Pertanian Republik Indonesia / Badan Karantina Pertanian / Balai
Besar Karantina Pertanian Soekarno Hatta

ALUR PELAYANAN MEDIA PEMBAWA RISIKO SEDANG (MEDIUM RISK)



1. Pengguna Jasa mengajukan permohonan pemeriksaan karantina secara on line
2. Petugas Karantina (POPT) melakukan pemeriksaan administratif dan kesesuaian dokumen, dilakukan untuk mengetahui (a) kelengkapan, kebenaran dan keabsahan dokumen persyaratan karantina tumbuhan dan (b) kesesuaian jenis dan jumlah buah manggis dengan dokumen persyaratan karantina. Pejabat Karantina Tumbuhan membuat Laporan Hasil Pemeriksaan Administratif (formulir DP-2)
3. Petugas Karantina (POPT) melakukan pemeriksaan kesehatan untuk mendeteksi kemungkinan adanya OPT yang dipersyaratkan negara tujuan dan/atau persyaratan yang menjadi kewajiban tambahan. Pemeriksaan kesehatan yang dilakukan oleh Pejabat Karantina Tumbuhan meliputi: i. Kondisi buah manggis yaitu tidak busuk/rusak; ii. Identitas buah manggis; iii. Kondisi kemasan yang digunakan; iv. Keberadaan OPT

Informasi pelayanan publik ini diambil dari sippn.menpan.go.id pada Jumat, 03 May 2024 pukul 03:14. Klik [di sini](#) untuk melihat halaman asli.

4. Hasil pemeriksaan visual dan atau laboratoris dituangkan di dalam Laporan Hasil

Pelaksanaan/Pengawasan Pelaksanaan*) Pemeriksaan Fisik/Kesehatan Media Pembawa/Kemasan



Balai Besar Karantina Pertanian Soekarno Hatta

Gedung Karantina Pertanian Bandara International Soekarno Hatta, Pajang, Benda,
RT.001/RW.010, Pajang, Benda, Kota Tangerang, Banten 15126 15126 0215507930

<http://soekarnohatta.karantina.pertanian.go.id/>

Kementerian Pertanian Republik Indonesia / Badan Karantina Pertanian / Balai

Waktu Penyelesaian

3 Hari kerja

Jangka waktu layanan 1-3 hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Pertanian

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Pertanian

No	Uraian Jenis Penerimaan	Tarif/Biaya
1	Dokumen Tindakan Karantina	5.000 /sertifikat
2	Pemeriksaan	5 /Kilogram
3	Pengujian laboratorium (entomology)	10.000 /sampel

Produk Pelayanan

1. Sertifikat Fitosanitari/Phytosanitary Certificate (KT-10)

Pengaduan Layanan



Balai Besar Karantina Pertanian Soekarno Hatta

Gedung Karantina Pertanian Bandara International Soekarno Hatta, Pajang, Benda,
RT.001/RW.010, Pajang, Benda, Kota Tangerang, Banten 15126 15126 0215507930

<http://soekarnohatta.karantina.pertanian.go.id/>

Kementerian Pertanian Republik Indonesia / Badan Karantina Pertanian / Balai

Besar Karantina Pertanian Soekarno Hatta

Pengaduan dapat disampaikan kepada kami dengan menyertakan foto dan pengenalan dan bukti-bukti aduan, melalui :

1. Email : infokarantinasoetta@pertanian.go.id
2. WA/SMS : 0811 1112 336
3. Surat : Pengaduan dapat dikirim melalui surat dengan ditujukan kepada Kepala Balai Besar Karantina Pertanian Soekarno Hatta, dengan alamat Gedung Karantina Pertanian, Jl. C3 Komplek Perkantoran Bandar Udara Internasional Soekarno Hatta, Kel. Pajang, Kec. Benda, Kota Tangerang, Banten 15126.
4. Kotak Pengaduan : Silahkan datang ke Unit Pelayanan Balai Besar Karantina Pertanian Soekarno Hatta, mengisi formulir dan memasukan ke kotak pengaduan.
5. Live web chat : <http://soekarnohatta.karantina.pertanian.go.id/>
6. Media Sosial :
 - Facebook : Karantina Pertanian Soekarno-Hatta
 - Instagram : karantinasoetta
 - Twitter : @KarantinaSHT
 - Youtube : Karantina Pertanian Soetta